

**PEMBINAAN PRAKTEK MEMANDIKAN JENAZAH DAN MENKAFANI
JENAZAH DI DUSUN CURAHEMU DESA SUMBERANYAR KECAMATAN
BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

Umi Nuriyatur Rohmah¹, Kamilatul Jannah², Anisatul Mukarromah³, Hikmatu
Suluhiyah⁴, Riskiyatul Hasanah⁵, Siti Aminah⁶, Nadifatul Kutsiyah⁷, Reiza Aulia⁸, Sri
Agustin⁹

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo
uminuriyah25@gmail.com¹, jannahtul_kamila@gmail.com²

Abstrak

Salah satu bidang keumatan adalah mengurus jenazah, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hukum mengurus jenazah bagi orang muslim adalah fardu kifayah, oleh karena itu dirasa sangat penting diadakannya pembinaan praktek memandikan jenazah dan mengkafani jenazah ini ditengah-tengah masyarakat. Tujuan dari pembinaan praktek memandikan dan mengkafani jenazah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada warga tentang tata cara mengurus jenazah dengan baik dan sempurna sesuai sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga sebagai pengkaderan generasi yang dapat mengurus jenazah dengan baik dan sempurna di Dusun Curahtemu Desa Sumberanyar.

Katakunci: Umat , Jenazah , Curahtemu

Abstract

One of the fields of community is taking care of the corpse, because every human being will surely experience death. The law of taking care of the corpse for Muslims is fardu kifayah, therefore it is felt that it is very important to foster the practice of bathing the corpse and shrouding the corpse in the midst of society. The purpose of fostering the practice of bathing and shrouding the corpse is to increase the understanding of citizens about the procedures for taking care of the corpse properly and perfectly according to the sunnah exemplified by the Prophet Muhammad, as well as cadre of generations who can take care of the corpse properly and perfectly.

Keywords: People , Body , Curahtemu

PENDAHULUAN

Setiap insan pasti mengalami kematian, hal itu telah tercantum jelas didalam al-qur'an surah al-ankabut ayat 57

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. (QS. Al Ankabut: 57).*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di mana pun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah di mana pun kalian berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan.

Melihat fenomena yang terjadi didusun Curahtemu, bahwa mengurus jenazah yg telah lazim terjadi didusun tersebut adalah pengurusannya masih mengikuti jejak sesepuh mereka, yaitu sudah lumrah jika jenazah laki-laki, yang memandikannya adalah perempuan yang bukan mahram, padahal hal itu tidak diperbolehkan didalam syariat islam, oleh karena itu pembinaan praktek memandikan dan mengkafani jenazah ini sangat penting dilaksanakan didusun Curahtemu desa Sumberanyar ini. Hal ini juga didorong oleh anjuran seorang tokoh didusun ini kepada kami selaku peserta KKN untuk melaksanakan praktek tersebut, karena banyak masyarakat yang masih belum faham akan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan baik dan sempurna.

Tujuan diadakannya pembinaan praktek memandikan dan mengkafani jenazah ini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan baik dan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Selain itu, dengan diadakannya pembinaan praktek memandikan jenazah dan mengkafani jenazah ini menciptakan generasi yang faham dan mengerti akan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan baik dan sempurna.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu diawali dengan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan ketua jam'iyah sholawat nariyah dan obsevasi mengenai seberapa pentingnya program ini dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, penulis merancang kegiatan tersebut. Selanjutnya mencari dan mengumpulkan materi untuk disampaikan lalu menentukan siapa yang akan menjadi narasumber pada program ini. Lalu

mempersiapkan peralatan praktek memandikan jenazah dan mengkafani jenazah serta, mengadakan praktek diposko sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Lalu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ketua jam'iyah sholawat nariyah untuk mengatur waktu pelaksanaan praktek memandikan dan mengkafani jenazah.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu dan hari jum'at tepatnya pada tanggal 2,7,14 September 2022, acara dimulai pada pada jam 18:00 WIB ba'da maghrib. kegiatan ini berlangsung secara bertahap, pertemuan pertama praktek memandikan jenazah, pertemuan kedua praktek mengkafani jenazah begitu seterusnya pada pertemuan selanjutnya.

Audience yang hadir pada acara pelatihan praktek memandikan dan mengkafani jenazah ini adalah anggota jam'iyah sholawat nariyah yakni ibu-ibu dan sebagian remaja wanita.

Acara ini dimulai dengan pembukaan oleh ketua jam'iyah sholawat nariyah dusun Curah Temu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah yasin yang dipimpin oleh peserta KKN kelompok 11 STIQ WALISONGO, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat naruyah 4444, setelah pembacaan sholawat nariyah selesai, barulah acara inti dimulai yaitu praktek memandikan jenazah pada pertemuan pertama dan mengkafani jenazah pada pertemuan kedua yang disampaikan oleh Nadifatul Kutsiyah pada pertemuan pertama, Kamilatul Jannah pada pertemuan kedua, Reiza Aulia pada pertemuan ketiga, dan seterusnya bergantian pada pertemuan selanjutnya.

Acara inti dimulai dengan menjelaskan bagaimana merawat orang yang telah sakit parah dan anjuran untuk bersabar ketika merawatnya juga dijelaskan mengenai pahala orang yang sabar ketika merawat orang sakit. Dan juga diulas mengenai anjuran mentalqin orang yg sakit ketika telah terlihat tanda-tanda sakaratul maut telah tiba serta mengurai hal-hal yang disunnahkan sebelum jenazah dimandikan.

Selanjutnya, praktek memandikan jenazah dimulai, dengan penyampaian materi oleh narasumber dan dipraktekkan langsung oleh anggota KKN kelompok 11 STIQ WALISONGO. Pratek ini dimulai dengan mencontohkan bagaimana tata cara

memandikan jenazah dengan sempurna pada pertemuan pertama dan ketiga dan tata cara mengkafani jenazah dengan sempurna pada pertemuan kedua dan ke empat.

Setelah praktek selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seputar hal-hal mengenai pengurusan jenazah yang telah terjadi dimasyarakat, lalu ditutup dengan do'a kafaratul majelis.

PEMBAHASAN

Setiap insan pasti akan mengalami kematian, hal itu telah tertera dalam al-qur'an surah al-ankabut ayat 57 yang berbunyi :

كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون

“ Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan”

Tidak dapat dipungkiri lagi perihal mengurus seseorang yang sudah meninggal, karena hukum mengurus jenazah adalah fardhukifayah bagi orang-orang yang masih hidup. Apabila salah satu atau beberapa orang telah melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut terhadap yang lain.

Muhammad bin Qasim al- Ghazi menegaskan didalam kitabnya, bahwa hal-hal yang wajib atas jenazah ada 4 : memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburnya.

1. Memandikan jenazah

a. Hukum memandikan mayyit di tafshil :

1. Wajib jika jenazahnya orang Islam yang tidak mati syahid dan bukan bayi yang keguguran yang masih belum jelas bentuknya.
2. Mubah jika jenazahnya merupakan bayi yang gugur yang masih belum jelas bentuknya dan orang kafir.
3. Haram jika jenazahnya merupakan orang yang mati syahid

b. Syarat orang yang memandikan mayyit

1. Harus sejenis / punya ikatan mahrom, atau suami istri
 2. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya hendaknya orang yang dapat di percaya serta mempunyai keahlian
- c. Hal-hal yang di sunnahkan sebelum mayit di mandikan :
1. Memejamkan kedua mata mayit, jika mayyitnya meninggal dalam keadaan mata terbuka
 2. Mengikat dagu mayit dengan tali yang agak lebar dan diikatkan diatas kepala, jika mulut mayyit terbuka
 3. Melemaskan persendian meskipun menggunakan minyak jika dibutuhkan
 4. Melepaskan seluruh pakaiannya dan menutupnya dengan kain tipis
 5. Dihadapkan ke arah kiblat
 6. Meletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya
 7. Segera membebaskan tanggungannya, melaksanakan wasiatnya dan mengumumkan kematiannya
 8. Segera melakukan prosesi *tajhiz* (merawat atau mengurus mayyit) dan dimulai dengan memandikannya
- d. Tata cara memandikan mayit ada dua cara :
1. Memandikan mayit di tempat yang sepi sekiranya tidak dimasuki orang terkecuali orang yang memandikan, dianjurkan menutup wajah jenazah dari awal diletakkannya jenazah pada tempat jenazah dimandikan.
 2. Meletakkan jenazah pada tempat yang tinggi semisal diatas papan yang mana papan yang dijadikan tempat pemandian dianjurkan yang berlubang-lubang agar percikan air tidak kembali kepada mayit.
 3. Menyandarkan tubuh mayit dengan pelan-pelan pada kedua lutut orang yang memandikan, adapun tangan kanan orang yang memandikan diletakkan pada pundak mayit yang mana ibu jarinya

berada pada cekungan leher mayit agar kepala mayit tidak miring kemana mana, dan ketika demikian orang yang memandikan mengusap perut mayit dengan menggunakan tangan kirinya agar apa saja yang berada di perut mayit bisa keluar

4. Mayyit di tidurkan dengan posisi terlentang kemudian di miringkan ke kiri, kemudian ke kanan untuk di bersihkan dua alat kelaminnya (qubul dan dubur mayyit) beserta sekitarnya dengan menggunakan tangan yang kiri yang terselip kain dan dianjurkan memperbanyak siraman air agar bentuk najis serta baunya bisa hilang
5. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, telinga dan belek mata dengan menggunakan kain yang lain.
6. Mewudhukkan mayyit persis seperti orang yang hidup baik rukun dan syaratnya dengan niat

نَوَيْتُ الْغُسْلَ آدَاءً عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتِ لِلَّهِ تَعَالَى

Dan di usahakan mulut mayyit tidak terbuka

7. Pada saat berkumur atau menghirup air, kepala mayit dimiringkan agar tidak kemasukan air.
8. Berniat memandikan mayit yang mana hal ini terdapat dua pendapat :
 - Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib
 - Pendapat yang kedua mengatakan wajib.

Adapun niatnya sebagai berikut :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ آدَاءً عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

9. Menyirami mayit dari kepala sampai kaki dengan menggunakan air yang murni tidak dicampuri apa-apa dan yang lebih utama dengan air dingin.
10. Kemudian menyabuni anggota badan mayyit, jika perlu menggunakan shampo untuk membersihkan rambutnya

11. Menyisir rambut mayyit dengan pelan-pelan, apabila ada rambut yang rontok maka sunnah di letakkan di kain kafan dan di kubur bersama mayyit
12. Mengguyurkan seluruh tubuh mayyit mulai kepala sampai kaki dengan air murni (tidak di campur dengan sabun) sebanyak 2 kali
13. Mengguyur seluruh tubuh mayyit dengan air yang di campur sedikit kapur barus yang tidak sampai merubah kepada kemutlakan air
14. Kemudian mayyit di bawa ketempat pengafanan

2. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi kaum muslim setempat, apabila ada salah satu dari penduduk setempat telah melakukannya, maka hukumnya telah gugur bagi yang lainnya. kafan yang difardukan adalah kain kafan yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, oleh karena itu apabila kain kafannya tidak menutupi sebagian dari tubuh jenazah maka kewajibannya masih tetap ada dan tidak gugur dari semua.

Kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah harus berasal dari hartanya sendiri, dan harta itu juga tidak boleh terikat dengan hal orang lain, misalnya harta yang digadaikan atau semacamnya.

Apabila jenazah tidak memiliki harta pribadi yang cukup untuk membeli kain kafannya, maka kewajibannya beralih kepada orang yang wajib menafkahnya tatkala jenazah masih hidup.

Adapun tata cara mengkafani jenazah, sebagai berikut :

1. Menggelar kain kafan, berawal dari 3 tali, lalu 2 kain yang telah diberi minyak wangi, kemudian Kerudung, baju kurung, dan Sarung.





2. Mayit dipindahkan keatas kain secara pelan-pelan dengan mendahulukan kaki, kemudian kepala setelah itu, lubang tembus mayit, persendian dan anggota sujud diberi kapas

- a. Qubul & Dubur
- b. Telinga
- c. Telapak tangan
- d. Lutut
- e. Sela-sela jari kaki
- f. Dahi
- g. Kedua mata
- h. Lubang hidung
- i. Mulut

“Untuk dahi, Kedua mata, Lubang hidung dan Mulut bisa menggunakan selemba kapas (disatukan)”

3. Setelah kapas dipasang, lalu mengkafani mayit dari sarung dimulai dari bagian kiri lalu kanan, jadi bagian kanan berada diatas, seperti sedekapnya orang sholat, setelah sarung kemudian baju kurung, kerudung dan 2 lembar kain, semuanya dimulai dari kiri dan diakhiri bagian kanan.

“Ketika mengkafani mayit usahakan rapi “



Setelah itu mayit di ikat dengan 3 tali (kaki, tengah, dan kepala). Untuk tali di kepala tidak usah terlalu kencang, karena nanti di liang lahad akan di buka untuk menempelkan pipi mayit ketanah.

Kesimpulan

Pengurusan jenazah merupakan hal yang wajib diketahui oleh seluruh atau sebagian umat islam karena hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Jika seseorang muslim memenuhi kewajiban ini maka akan gugur bagi yang lain, namun jika tidak ada yang memenuhi kewajiban ini, semua umat islam pada daerah tersebut akan mendapatkan dosa.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi masyarakat yang belum mengetahui sama sekali, sehingga dapat diamalkan didalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ketika anggota keluarga sendiri mengalami kematian, Pihak keluarga tentu telah faham bagaimana cara untuk mengurus jenazah dengan baik dan sempurna setelah menghadiri praktek ini.

Pengakuan

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga program ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini berlangsung, khususnya kepada ibu Umi Nuriyatur Rohmah M, Ag yang telah memberikan dukungan dan arahan akan terlaksananya kegiatan ini selaku DPL KKN posko 11, juga terima kasih kepada bapak Ahmad Khoirur Roziqin Lc, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan beserta jawaban terkait diskusi yang menjadi pertanyaan dari kalangan masyarakat. Terima kasih juga kepada ketua jam'iyah sholawat nariyah yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan praktek ini, dan memberikan pemberitahuan kepada segenap jam'iyah sholawat nariyah akan pelaksanaan prom kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Al-Juzairi, Abdurrahman. (2015). *Fikih Empat Madzhab jilid 2*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR
- Ghoffar, M.Abdul dkk. (2004) *Tafsir Ibnu Katsir* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I
- Hasan. (2018). *Fiqih Sistematis, terj. al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Lirboyo : Zamzam
- Muhammad. (2018). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Kediri: MUKJIZAT